

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan yang telah terjadi di berbagai negara di seluruh dunia saat ini menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin kuat untuk menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Konsep Negara hukum semakin diakui sebagai landasan kuat untuk membangun masyarakat yang adil, merata, dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah berkembang dari kumpulan aturan yang adil menjadi suatu kerangka yang dapat mengarahkan seluruh sudut kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Namun, krisis moneter yang pernah terjadi telah memicu krisis moral di tengah masyarakat, ditandai dengan peningkatan angka kejahatan seperti pencurian. Studi terhadap pelaku kejahatan, para peneliti berusaha mengungkap akar penyebab di balik tindakan kriminal. Singkatnya, mereka ingin menjawab pertanyaan fundamental: mengapa seseorang memilih jalan kejahatan? Pada perspektif positivisme dalam kriminologi telah ditegaskannya bahwa penyebab terjadinya tindak pidana merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Dengan kata lain, tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan mengapa seseorang bisa terpikirkan menjadi penjahat. Melalui penelitian yang komprehensif, kita dapat mengungkap berbagai variabel yang saling terkait dan berkontribusi terhadap perilaku kriminal, mulai dari faktor biologis, psikologis, hingga sosial ekonomi.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi semata tidak cukup untuk menjamin ketertiban dan keamanan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat krisis ekonomi seringkali mendorong masyarakat, terutama yang

---

<sup>1</sup> Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia". *Sosiohumaniora*. Vol. 18 No. 2, Juli 2016, hlm. 131.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 11-12.

kurang mampu, untuk melakukan tindakan melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, selain upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, perlu juga ditingkatkan kesadaran hukum dan nilai-nilai moral di kalangan masyarakat.

Pencurian merupakan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap hak milik individu yang telah menjadi permasalahan yang begitu kompleks dan meresahkan dalam masyarakat modern. Tindakan mengambil alih kepemilikan suatu benda tanpa persetujuan pemiliknya ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan antar sesama. Dalam upaya melindungi harta benda ini, masyarakat telah mengembangkan berbagai strategi pencegahan, mulai dari penggunaan sistem keamanan yang canggih hingga tindakan preventif sederhana seperti menyembunyikan barang berharga. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin kreatifnya para pelaku kejahatan, upaya-upaya tersebut seringkali terbukti tidak cukup efektif. Para pencuri terus berinovasi dengan berbagai metode baru, baik melalui peningkatan keterampilan teknis maupun pada pemanfaatan celah-celah keamanan yang tidak terduga.<sup>3</sup>

Jika pencurian biasa hanya mengambil harta benda secara diam-diam milik korban, pencurian dengan kekerasan merupakan tindak kejahatan yang jauh lebih serius lagi. Dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku tidak hanya mengambil harta benda milik korban, namun juga melibatkan unsur intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan fisik terhadap korban. Dari media-media massa dan media elektronik telah menunjukkan bahwa seringkali terjadi pencurian dengan kekerasan.

Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Pwk terdakwa Agus bin Nana terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 dan 4 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Kronologi kasusnya yaitu, berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Agus bin Nana

---

<sup>3</sup> Tono Hartono, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)". *Jurnal Retentum*. Vol. 2 No. 1, Februari 2021, hlm. 33.

sedang nongkrong di warung saudara Ori sambil bermain kartu remi bersama-sama dengan saudara Ori, Asep, Romi, Muamar Kadafi alias Dafi dan saudari Ayu alias Cubay, dimana Terdakwa Agus bin Nana tiba-tiba berniat melakukan pencurian di rumah korban Dedi Rukmayadi. Selanjutnya, pada hari Selasa pada tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Agus bin Nana pergi ke rumah saudara Tedi, sekitar pukul 02.15 WIB Terdakwa pergi dengan saudara Tedi menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok Terdakwa Agus bin Nana dan saudara Tedi pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di kampung Munjul RT/RW.36/09 Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang di mana pelaku pergi mengambil sebilah golok. Kemudian Terdakwa Agus bin Nana pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki untuk menjalankan aksinya dan tiba sekira pukul 03.00 WIB kemudian Terdakwa Agus bin Nana memanjat pohon kecapi yang jaraknya berdekatan dengan tembok belakang rumah korban Dedi Rukmayadi, Terdakwa pun telah menyiapkan tangga yang sudah ada disitu agar mempermudahnya untuk melarikan diri. Ketika Terdakwa masuk ke rumah korban Dedi Rukmayadi melalui pintu belakang korban yang saat itu tidak terkunci dan setelah berada di dalam rumah korban Terdakwa melihat ada satu (1) unit *handphone* merk Oppo warna hitam di atas meja TV dan mengambil uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada dalam dompet berwarna coklat di atas meja makan. Lalu, ketika Terdakwa mematikan aliran listrik dan langsung masuk ke dalam kamar tidur korban, Terdakwa kepergok telah mencuri. Saat itu, tangan Terdakwa dipegang erat oleh korban Kurniawati sambil berteriak meminta tolong dan tiba-tiba karena panik Terdakwa Agus bin Nana langsung membacok ke arah kepala dan ke arah tangan korban secara terus menerus/bertubi-tubi dan terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi dihadang oleh saksi korban Dedi Rukmayadi dan secara reflek Terdakwa membacok ke arah saksi Dedi Rukmayadi dengan golok karena kondisi saat itu gelap Terdakwa membacokkan golok tersebut secara membabi buta dan mengenai anak korban saudari Nadira.

Suatu peristiwa perbuatan yang salah pada hakikatnya tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya penyebab. Perbuatan salah yang telah banyak terjadi di wilayah-wilayah Purwakarta disebabkan oleh adanya kesempatan dan juga kesengajaan pelaku melakukan perbuatan tersebut dan ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pencurian itu terjadi<sup>4</sup> seperti masalah keuangan, pendidikan, tidak mempunyai pekerjaan atau juga pengangguran dan lain sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian telah diatur dalam sejumlah pasal, yaitu dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal-pasal ini membagi-bagi jenis pencurian berdasarkan tingkat keseriusan dan cara pelaksanaannya. Pasal 362 adalah pasal paling dasar, menjelaskan secara umum apa itu pencurian. Selanjutnya, Pasal 363 mengatur tentang berbagai jenis pencurian, yaitu pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan. Pasal 364 mengatur mengenai pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan perkara di atas, maka pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa atau pelaku juga dapat termasuk tindak pidana penganiayaan. Tindakan pembacokan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut lantaran aksi pencuriannya kepergok oleh pemilik rumah. Mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, maka berdasarkan Putusan No. 180/Pid.B/2020/PN Pwk terdakwa dikenai Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3, dan 4 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan, terdakwa harus menjalani proses peradilan dan menerima sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Pencurian dengan kekerasan dikenai Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

---

<sup>4</sup> Harianto, dkk. "Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan". *Jurnal Litigasi Amsir*. Vol. 9 No. 2, Mei 2022, hlm. 190.

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Kemudian, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pada kasus tersebut, terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 3, dan 4 KUHP yang unsurnya yaitu;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 3, dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atas pertimbangan Hakim maka terdakwa secara sah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Atas penjatuhan hukuman tersebut, perlunya dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban Kurniawati dan Dedi Rukmayadi serta anak korban yang masih berusia 3 (tiga) tahun. Dan terdakwa tidak mendapat keringanan dari Majelis Hakim.

Dalam ajaran Agama Islam, perlindungan terhadap harta sangatlah penting karena harta dianggap sebagai kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup. Islam dengan tegas melarang tindakan merampas hak milik orang lain dengan alasan apapun. Berbagai tindakan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, menguasai secara tidak sah (*ghasab*), mencopet, korupsi, riba, penipuan, pengurangan timbangan, dan suap, telah diharamkan. Selain itu, Islam juga

menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku pencurian, yaitu hukuman potong tangan sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan tersebut.<sup>5</sup> Hal ini telah tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38, Allah SWT. Berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai alasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”*<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam, pencurian diklasifikasikan berdasarkan jenis hukuman yang menyertainya, yaitu hukuman *had* dan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dikenai dengan hukuman *had* mencakup dua kategori utama, yakni *sariqah sugra* (pencurian ringan), yang mencakup tindakan pencurian biasa, dan *sariqah kubra* (pencurian berat), yang mengacu pada tindakan pembegalan. Sementara itu, dalam konteks pencurian yang dikenakan hukuman *ta'zir*, kita dapat membedakannya ke dalam dua bentuk. Pertama, ada jenis pencurian yang secara substansial memenuhi kriteria untuk dikenakan hukuman *had*, namun karena syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi atau terdapat unsur keraguan (*Syubhat*), maka hukuman yang dijatuhkan adalah *ta'zir*. Kedua, perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan pemiliknya mengetahui, tetapi tanpa adanya persetujuan atau kerelaan pemilik tersebut, dan dilakukan tanpa menggunakan kekerasan.<sup>7</sup>

Pencurian ringan, yang juga sering disebut sebagai pencurian kecil, ialah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan cara tersembunyi atau diam-diam.<sup>8</sup> Dalam hal ini pelaku berusaha agar aksinya tidak terlihat oleh

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hal. 329.

<sup>6</sup> QS. Al-Maidah (6): 38, dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019. Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 82.

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 71.

pemilik barang atau orang lain di sekitarnya. Misalnya, seseorang mungkin mencuri dompet dari tas yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Kemudian, di sisi lain pencurian berat atau besar<sup>9</sup> merujuk pada tindakan pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan secara terbuka atau terang-terangan. Dalam pencurian jenis ini, pelaku biasanya menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mencapai tujuannya. Contoh, perampokan di mana pelaku mengancam korban dengan senjata untuk mengambil barang berharga mereka. Dengan demikian, perbedaan antara kedua jenis pencurian ini terletak pada cara pelaksanaannya, di mana pencurian ringan cenderung dilakukan dengan cara yang tidak terlihat dan lebih halus, sementara pencurian berat dilakukan secara langsung dan adanya kekerasan.

Pencurian berat atau besar dalam hukum Islam sering kali disebut sebagai *jarimah hirabah* atau perampokan. Meskipun perampokan dapat dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana pencurian, hal ini bukanlah dalam pengertian hakiki, melainkan dalam pengertian majazi. *Jarimah hirabah* merupakan salah satu bentuk *jarimah hudud* yang diharamkan oleh Syara' dan dikenakan hukuman yang berat. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa yaitu pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. 'Abd al-Qadir 'Awdah berpendapat *jarimah hudud*<sup>10</sup> merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini masuk ke dalam *jarimah hirabah* yang merupakan salah satu bentuk *jarimah hudud*.

Secara etimologi, istilah *hirabah* mengacu pada tindakan memerangi, dalam frase seperti *haraballah*, istilah ini digunakan untuk menggambarkan

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 71.

<sup>10</sup> Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 531.

seseorang yang telah bermaksiat kepada Allah. Sementara itu, secara terminologis, *hirabah* atau perampokan yang juga dikenal sebagai *quththa'u al-thariq* (para pemutus jalan/pembegal) merupakan tindakan penyerangan menggunakan senjata dengan tujuan merampas harta milik korban secara terang-terangan. Hal ini menandakan bahwa perampokan dalam konteks ini melibatkan kekerasan dan ancaman secara nyata.<sup>11</sup>

Konsep *hirabah* telah dijelaskan oleh para Ulama dengan berbagai definisi. Imam Al-Syafi'i dalam karyanya *Al-Umm* mengartikan *qatta'u al-thariq* atau pelaku perampokan sebagai individu atau kelompok yang keluar untuk mengambil harta, melakukan pembunuhan, atau menebar ketakutan melalui kekerasan, terutama di wilayah yang jauh dari kemungkinan bantuan atau pertolongan. Sementara itu, ulama Hanafiah mendefinisikan *hirabah* sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, yang pada dasarnya bertujuan untuk menakut-nakuti para pengguna jalan, merampas harta, atau bahkan membunuh korban. Di sisi lain, Imam Malik memberikan pemahaman yang lebih luas lagi dengan menyatakan bahwasanya *hirabah* mencakup pengambilan harta dengan menggunakan tipu daya atau taktik, baik dengan memanfaatkan kekuatan fisik maupun tanpa kekerasan sama sekali.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa *hirabah* adalah suatu bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tindakan ini bertujuan untuk menguasai harta milik orang lain atau bahkan membunuh korban sebagai upaya untuk menakut-nakuti. Dengan demikian, *hirabah* mencerminkan tindakan kekerasan yang melibatkan intimidasi dan ancaman terhadap keselamatan orang lain demi memperoleh keuntungan material.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa unsur *jarimah hirabah* atau perampokan itu adalah tindakan kejahatan dilakukan di

---

<sup>11</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 88.

<sup>12</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 73-74.

jalan umum, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, *jarimah hirabah* bisa terbentuk kebeberapa macam, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan intimidasi sekalipun tidak mengambil harta.
- b. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan, tapi tidak membunuh hanya mengambil hartanya saja.
- c. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan tetapi tidak mengambil harta.
- d. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya.

Hukuman pencurian menurut Hukum Pidana Islam telah tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 yang telah disebutkan sebelumnya, sedangkan hukuman bagi perampokan Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”<sup>15</sup>*

Dari ayat di atas yang telah dijelaskan, kita dapat melihat bahwa hukum Islam, tindak pidana perampokan dikenakan empat jenis hukuman yang

<sup>13</sup> Syamsuri, dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka 2020), hlm. 318.

<sup>14</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press 2020), hlm. 161.

<sup>15</sup> QS. Al-Maidah (5): 33, dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019. Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

berbeda seperti hukuman mati, penyaliban, potong anggota badan yaitu tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan.<sup>16</sup> Pertama, ada hukuman mati yang diterapkan untuk perampok yang menyebabkan kematian pada korban. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang sangat serius seperti merenggut nyawa orang lain akan mendapatkan sanksi yang paling berat. Kedua, bagi pelaku yang tidak hanya membunuh tetapi merampas harta juga, sanksinya yaitu hukuman mati disertai dengan penyaliban. Ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dan perampokan bersamaan dianggap lebih berat dan memerlukan hukuman yang lebih keras. Ketiga, untuk perampok yang hanya mengambil harta tanpa melibatkan kekerasan atau menyebabkan kematian, sanksinya adalah pemotongan tangan dan kaki secara bersilang. Ini adalah bentuk hukuman fisik yang menunjukkan keseriusan pelanggaran tersebut meskipun tidak melibatkan kekerasan langsung terhadap korban. Terakhir, bagi pelaku perampokan yang hanya melakukan intimidasi atau menakut-nakuti korban tanpa ada tindakan lebih lanjut, sanksi yang dapat diterapkan adalah pengasingan atau penjara, ini mencerminkan bahwa meskipun tindakan mereka tidak seberat tindakan perampokan lainnya, tetap saja ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu permasalahan kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisiplin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim, unsur dan sanksi apa saja yang dikenakan kepada pelaku. Selain itu, penelitian ini juga membahas langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan keekrasan. Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis *Jarimah Hirabah* dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 180/PID.B/2020/PN PWK)”**.

---

<sup>16</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 135.

## B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis akan merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian yang relevan dan spesifik agar tidak keluar dari pokok pembahasan yang telah dijabarkan, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim dalam menetapkan sanksi pencurian dengan kekerasan dalam Putusan No. 180/PID.B/2020/PN PWK?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan No. 180/Pid.B/2020/Pn Pwk perspektif hukum pidana Islam berdasarkan teori *jarimah hirabah*?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana dalam Putusan No. 180/Pid.B/2020/Pn Pwk perspektif hukum pidana Islam berdasarkan teori *jarimah hirabah*?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah memberikan penjelasan yang menyeluruh terhadap rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun tujuan-tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim dalam menetapkan sanksi pencurian dengan kekerasan dalam putusan No. 180/PID.B/2020/PN PWK.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan No. 180/Pid.B/2020/Pn Pwk perspektif hukum pidana Islam berdasarkan teori *jarimah hirabah*.
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana dalam Putusan No. 180/Pid.B/2020/Pn Pwk perspektif hukum pidana Islam berdasarkan teori *jarimah hirabah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan ilmiah, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi para pihak yang memerlukan. Manfaat-manfaat tersebut akan diuraikan secara jelas dan terperinci dalam poin-poin berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini, tujuan utamanya bukan hanya untuk memperdalam pemahaman dan memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan lain yang lebih luas. Ini berarti bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum.

Pertama-tama, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan pemikiran yang komprehensif mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terutama dari perspektif hukum pidana Islam. Ini sangat penting karena dengan memahami isu ini secara lebih baik, kita dapat memperkaya pengetahuan di bidang hukum dan memberikan alternatif solusi untuk menangani masalah pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi, seperti mereka yang tidak memiliki mata pencaharian atau pengangguran.

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian lain, terutama mahasiswa yang memiliki minat untuk meneliti problematika pencurian dengan kekerasan ini. Dengan mengangkat isu yang krusial ini, diharapkan dapat mendorong munculnya karya ilmiah lain yang lebih inovatif dan berwawasan luas dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan semacam ini.

Ketiga, pada penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran baru melalui karya ilmiah selanjutnya. Kajian mendalam tentang hukum pidana Islam dan aplikasinya dalam kasus pencurian dengan kekerasan dapat membuka jalan bagi lahirnya teori-teori

dan konsep-konsep baru yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memerangi dan juga mencegah adanya pencurian dengan kekerasan. Dengan memadukan perspektif hukum pidana Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana Islam, khususnya dalam analisis perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kajian mendalam tentang dasar hukum, rumusan delik, dan saksi dalam hukum pidana Islam terkait kasus pencurian, baik pencurian ringan maupun berat seperti pencurian dengan kekerasan ini yang mana dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang mampu memperluas tentangan konsep-konsep hukum pidana Islam yang relevan dengan konteks modern. Kontribusi ini penting untuk menjaga kemurnian dan juga kelestarian hukum pidana Islam di tengah-tengah dinamika perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang ada.

Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peminat hukum pidana Islam, terutama praktisi hukum, dalam menganalisis peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mencari solusi atas permasalahan yang diteliti. Pemahaman yang komprehensif tentang hukum pidana Islam terkait kasus ini dapat membantu para praktisi hukum dalam memberikan pendampingan hukum yang tepat bagi para pelaku, korban, maupun pihak-pihak yang terkait. Dengan memahami dasar hukum, dan penalaran hukum pidana Islam, praktisi hukum dapat membangun argumentasi yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai Agama dalam proses peradilan. Hal ini sangat diharapkan dapat berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan

bermartabat, serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu manfaat utama penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan Aparat Penegak Hukum, khususnya Kepolisian, dalam mengatasi suatu permasalahan pencurian dengan kekerasan. Dengan memahami dasar hukum dan cara pandang Islam dalam menangani kasus ini, Aparat Penegak Huku, diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, efektif, dan berkeadilan. Pengetahuan tentang hukum pidana Islam ini dapat membantu Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan dan proses hukum lainnya terkait kasus pencurian dengan kekerasan. Selain itu, permasalahan ini juga dapat membantu mereka dalam membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat menyangkut mata pencaharian.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Modernisasi merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dihindari, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan telah mengubah cara hidup manusia secara signifikan. Dalam konteks pembangunan nasional yang sedang berlangsung di berbagai sektor saat ini, modernisasi juga mendorong terjadinya perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya. Perubahan nilai-nilai sosial ini yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum pidana. Namun, perlu dicatat bahwa perkembangan dan perubahan sosial ini tidak hanya membawa dampak positif, ada pula potensi konsekuensi negatif yang dapat muncul dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dengan adanya modernisasi dan pembangunan hukum, berbagai hal baru yang akan muncul sebagai hasil dari faktor-faktor yang akan mempengaruhi perkembangan masyarakat. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kejahatan berkaitan erat dengan proses pembelajaran norma, mirip dengan cara individu

---

<sup>17</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 30.

mempelajari perilaku yang tidak mengarah pada tindakan jahat. Norma-norma yang berkaitan dengan kejahatan seringkali diterima oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berada di luar norma sosial yang umum.<sup>18</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi kriteria melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang secara eksplisit dilarang dan diancam dengan sanksi pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Agar suatu perbuatan yang tidak baik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif, perbuatan tersebut juga harus bersifat melawan hukum, yang berarti bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan diakui dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu isu serius yang dihadapi di berbagai Negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini melibatkan pengambilan barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga pelaku tidak hanya melakukan pencurian tetapi juga melukai atau mengancam korban. Kejahatan ini lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa karena adanya unsur kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan fisik korban. Selain kerugian materiil, tindakan ini juga dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai tindak pidana ini, terutama dari sudut pandang hukum pidana Islam, guna memahami implikasi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah ini secara efektif.<sup>20</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian yang disertai dengan penganiayaan atau kekerasan dikenal sebagai pencurian berat (*sariqah kubra*). Tindakan ini juga dikenal dengan istilah lain, yaitu *hirabah* atau perampokan. Meskipun *hirabah* dapat dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana

---

<sup>18</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 30-31.

<sup>19</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), hlm. 105.

<sup>20</sup> Tono Hartono, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)". *Jurnal Retentum*. Vol. 2 No. 1, Februari 2021, hlm. 33.

pencurian, hal tersebut tidak dipahami dalam pengertian pencurian secara hakiki, melainkan lebih kepada pengertian majazi.<sup>21</sup>

Kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Kejahatan dalam kasus pencurian dengan kekerasan ini sangatlah mengkhawatirkan lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Artinya apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Kemudian apa yang menjadi landasan Hakim dalam memutuskan perkara dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman.<sup>22</sup>

Teori pidanaan merupakan landasan filosofis yang mendasari tujuan dan cara penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Teori-teori ini memberikan kerangka berpikir bagi Hakim dalam menentukan jenis dan ukuran pidana yang tepat. Pada pertimbangan Hakim, Hakim dapat menerapkan teori pidanaan berupa teori gabungan (*de verenigings theori*), yaitu gabungan teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan).<sup>23</sup>

Pidanaan dalam konteks teori hukum pidana berlandaskan pada prinsip pembalasan dan tujuan dari pidanaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan antara aspek pembalasan dan tujuan dari pidanaan yang diberikan kepada individu yang melakukan kejahatan, demi tercapainya keadilan serta juga kepuasan pada masyarakat. Dalam teori gabungan, Hakim diharapkan mampu menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Hukuman yang dijatuhkan tidak seharusnya ringan, karena hal ini dapat membuat pelaku merasa tidak ada efek jera dari tindakan mereka. Namun, hukuman juga tidak boleh terlalu berat sehingga melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan demikian, penjatuhan hukuman ini sudah seharusnya mempertimbangkan kedua sisi dari teori ini untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efektif.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press 2020), hlm. 160.

<sup>22</sup> Asrullah Dimas, dkk, "Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". *Alauddin Law Development (ALDEV)*. Vol. 1 No. 1, Maret 2019.

<sup>23</sup> Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 10.

<sup>24</sup> Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 10.

Maka dapat ditarik kesimpulan, perlindungan hukum itu seperti tameng yang menjaga kita dari tindakan yang melanggar aturan. Saat ada seseorang yang melanggar aturan, hukum akan bertindak sebagai penjaga dengan memberikan sanksi. Sanksi ini harus diberikan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP telah dijelaskan mengenai sanksi yang didapatkan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu tentang pencurian dengan kekerasan. Yang bunyinya: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: (1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; (3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu. (4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.”

Dalam Islam juga, hal ini telah tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”<sup>25</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan dikategorikan sebagai *jarimah hirabah*. Meskipun keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu mengambil harta orang lain secara

<sup>25</sup> QS. An-Nisa (5): 58, dalam Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019. Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

melawan hukum, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara pelaksanaannya, jika pencurian biasa ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, *hirabah* justru melibatkan tindakan yang terang-terangan dan disertai dengan unsur paksaan atau kekerasan. Perbedaan modus operandi inilah yang menjadi pembeda utama antara kedua tindak pidana tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah.

*Jarimah hirabah* merupakan salah satu bentuk *jarimah hudud* yang diharamkan oleh Syara' dan dikenakan hukuman yang berat. Dalam al-Qur'an, terdapat penjelasan mengenai sanksi bagi pelaku *jarimah hirabah*, yang mencakup hukuman mati, penyaliban, potong tangan dan kaki secara bersilang, serta pengasingan. Ketentuan ini sejalan dengan isi surat al-Maidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”<sup>26</sup>

Menurut pandangan Imam Malik dan Zahiriyah, sanksi bagi pelaku *jarimah hirabah* tidak harus mengikuti ketetapan yang ada, melainkan diserahkan kepada imam atau Hakim untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat tersebut berdasarkan kemaslahatan. Sementara itu, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa setiap tindakan kejahatan harus dikenakan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat

<sup>26</sup> QS. Al-Maidah (6): 33, dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019. Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

33.<sup>27</sup> Pendapat ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum di antara para Ulama, di mana sebagian menyerahkan keputusan kepada Hakim untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi, sedangkan yang lain menekankan sanksi yang sesuai untuk diterapkan dengan jenis perbuatan yang dilakukannya.

Hukum pidana Islam tidak dapat dipisahkan dari pembahasan yang mengenai tujuan dari syariah Islam secara umum, karena hukum pidana merupakan bagian integral dari syariah. Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, syariat Islam memiliki tujuan utama, yaitu membawa kemaslahatan bagi umat dan melindungi mereka dari segala bentuk bahaya. Dalam Islam, tujuan ini dikenal sebagai *Maqashid al-Syari'ah*, yang mencakup berbagai aspek penting yang harus dijaga dan dilindungi.<sup>28</sup>

Imam Ghazali menganggap *Maqashid Syariah* sebagai tujuan utama serta hikmah yang tersembunyi di balik setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah. Tujuan inti dari *Maqashid* ini adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, sekaligus mencegah segala bentuk keburukan. Dalam mencapai tujuan tersebut, prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu nilai-nilai luhur Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan hukum, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis.<sup>29</sup>

‘Abd al-Majid al-Najjar berpendapat bahwa tujuan utama dari hukum Islam atau *Maqashid Syariah* memiliki kepastian yang kuat. Hal ini disebabkan oleh dukungan dalil-dalil dan teks-teks keagamaan, seperti al-Qur’an dan Hadits, yang jelas dan tegas, sehingga keberadaan tujuan-tujuan tersebut tidak

---

<sup>27</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press 2020), hlm 165.

<sup>28</sup> Abdul Halim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 11.

<sup>29</sup> Peryadi, “Maqshid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”. *Cross-border*. Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 208.

dapat diragukan lagi.<sup>30</sup> Dengan demikian, *Maqashid Syariah* menjadi landasan yang kokoh dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, mengingat setiap ketentuan yang ditetapkan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama.

*Maqashid al-Syari'ah* terbagi menjadi lima prinsip utama, yang sering disebut sebagai *daruriyyat* (kebutuhan primer), yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dasar manusia. Lima prinsip tersebut yaitu *pertama, hifdz al-din* (memelihara Agama): prinsip ini menekankan pentingnya memelihara keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. *Kedua, hifdz an-nafs* (memelihara jiwa): prinsip ini mengacu pada perlindungan terhadap kehidupan manusia. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan larangan termasuk prinsip ini. *Ketiga, hifdz al-'aql* (memelihara akal pikiran): prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan intelektual manusia. Maka dari itu, Islam secara tegas melarang dan telah mengharamkan mengonsumsi minuman keras dan narkoba dikarenakan efek merusak terhadap akal dan pikiran manusia. *Keempat, hifdz an-nasl* (memelihara keturunan): prinsip ini menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras. *Kelima, hifdz al-mal* (memelihara harta): prinsip ini menekankan pentingnya menjaga harta dan kekayaan secara adil dan halal. Maka dari itu Islam melarang perbuatan mencuri dan merampok (begal).<sup>31</sup>

Maka, pada kasus pencurian dengan kekerasan ini yang harus dilindungi adalah pada pemeliharaan jiwa dan pemeriharaan harta. Pada konsep *hifdz al-nafs* menurut Islam bermaksud menjaga jiwa yang berasal dari gabungan dua kata bahasa Arab *hifdz* artinya menjaga dan *al-nafs* artinya jiwa atau ruh. *Hifdz al-nafs* merupakan mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya tetap hidup.<sup>32</sup> Secara umum bahwa konsep *hifdz al-nafs* adalah pemeliharaan

---

<sup>30</sup> Abdul Halim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 23.

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana) 2019), hlm. 5-6.

<sup>32</sup> Hasri bin Harun dan Hasliza binti Mohamad Ali, "Konsep Hifz An-Nafs (Pemeliharaan Nyawa) berdasarkan Maqasid Shariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19". *International*

terhadap nyawa atau jiwa yang mana ini merupakan objektif kedua terpenting secara beruntun setelah prinsip *hifdz al-din* (menjaga Agama) dalam urutan *Maqashid al-Syariah*. Objektif memelihara nyawa ini dinyatakan oleh para ulama berdasarkan kefahaman mereka terhadap firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah: 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”<sup>33</sup>

Kemudian, pada konsep *hifdz al-maal*, harta merupakan salah satu instrumen bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Untuk itu Islam mengatur manusia agar melaksanakan kegiatan yang dapat menghasilkan harta. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pemilik harta adalah dengan diharamkannya pencurian. Selain itu Islam juga melarang segala bentuk penipuan dan pengkhianatan sebagai salah satu upaya dalam mendapatkan harta. Al-Ghazali menegaskan bahwa segala bentuk kemaslahatan yang bertentangan dengan al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’ maka kemaslahatan itu harus ditolak dan menjadi batal. Adapun kemaslahatan yang sesuai dengan Syara’ maka dia diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.<sup>34</sup>

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang pencurian dengan kekerasan yang penulis ketahui banyaknya telah membantu sebagai tambahan referensi ialah sebagai berikut:

---

*Conference On Syariah & Law2021 (ICONSYAL 2021)-Online Conference*. 6 April 2021, hlm. 58-59.

<sup>33</sup> QS. Al-Baqarah (2): 179, dalam Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019. Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

<sup>34</sup> Miftahul Huda, dkk., “Konsep Maqashid Syari’ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam”. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 19 No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 151-152.

1. Pada skripsi tahun 2014 dari karya Dian Lestari, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 51/PID.B/2012/PN.Sungguminasa)*".<sup>35</sup> Pada skripsi ini, yang menjadi fokus penelitiannya yaitu mengenai bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan nomor 51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa. Kemudian pada penelitian yang saya lakukan ini, yaitu lebih fokus kepada bagaimana dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim dalam menetapkan perkara, lalu bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam putusan tersebut jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam dan bagaimana sanksi tindak pidana dalam putusan dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.
2. Skripsi tahun 2024 karya Fajria Asfal Asfia dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "*Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan MA No. 1K/Pid/2021)*".<sup>36</sup> Pada skripsi ini lebih fokus membahas mengenai bagaimana dampak hukum yang terjadi pada pelaku dan korban dalam putusan MA no. 1K/Pid/2021, selain itu juga pada penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana putusan MA tersebut apabila di tinjau dari segi hukum pidana Islam. Kemudian pada penelitian saya lebih fokus pada penelitian yang saya lakukan lebih fokus kepada bagaimana dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim dalam menetapkan perkara, lalu unsur-unsur dan sanksi tindak pidana dalam putusan No. 180/Pid.B/2020/Pn Pwk jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>35</sup> Dian Lestari, Skripsi: Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 51/PID.B/2012/PN.Sungguminasa), (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014).

<sup>36</sup> Fajria Asfal Asfia, Skripsi: Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan MA No. 1K/Pid/2021), (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

3. Artikel tahun 2023 dengan penulis Cristian Agave Siregar, Gracia Veronica Siregar, Siti Anisah Nasution, Parlaungan Gabriel Siahaan, dan Dewi Pika Lumban Batu dari Universitas Negeri Medan yang berjudul “*Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 1475/Pid.B/2023/PN Mdn)*”.<sup>37</sup> Pada artikel ini, penulis fokus kepada membahas bagaimana tahapan pelaksanaan proses perkara pada putusan nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn berdasarkan hukum acara pidana dan apa yang menjadi faktor penyebab seseorang berkeinginan melakukan pencurian tersebut. Sedangkan, pada penelitian yang saya lakukan lebih fokus kepada bagaimana dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim dalam menetapkan perkara, lalu unsur dan sanksi tindak pidana dalam putusan jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam. Kemudian, perbedaan yang menonjol pada kedua penelitian ini yaitu terkait sudut pandang pada tindak pidana tersebut, yang di mana pada artikel tersebut hanya fokus pada hukum positifnya saja, sedangkan pada penelitian saya tidak hanya dilihat dari segi hukum positifnya, melainkan dilihat juga dari sudut pandang hukum pidana Islam.
4. Artikel tahun 2015 yang ditulis oleh Ahmad Syarif Abdillah dengan judul “*Hukuman Bagi Pelaku tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasa*”.<sup>38</sup> Pada penelitian yang dibuatnya berfokus pada hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian saya tidak hanya berfokus pada hukuman apa yang dijatuhkan terhadap pelaku menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, melainkan juga fokus membahas mengenai bagaimana dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim dalam menetapkan perkara, lalu unsur dan sanksi tindak pidana dalam putusan jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam. Kemudian, yang menjadi

---

<sup>37</sup> Cristian Agave Siregar, dkk, “Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn)”. *Jurnal hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vo. 2 No. 4, Desember 2023.

<sup>38</sup> Ahmad Syarif Abdillah, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 1 No. 2, Desember 2015.

perbedaan pada penelitian saya, yaitu dari segi penjatuhan hukuman. Pada artikel yang saya analisis, pada putusan nomor 832/Pid.B/2012/PN. Sda. pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dikenai Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2, serta dijatuhi 2 (dua) tahun penjara. Dalam hal kasus pada putusan tersebut korban hanya mengalami penganiayaan ringan serta terdakwa mau mengembalikan barang curiannya, dalam hukum pidana Islam hal ini dikategorikan *jarimah hirabah* ringan, yaitu merampok tanpa membunuh sehingga terdakwa dikenai hukuman *ta'zir*. Sedangkan pada penelitian saya ini, terdakwa dikenai Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 3, dan 4 tentang pencurian dengan kekerasan dalam putusan MA No. 180/Pid.B/2020/PN Pwk. Dalam putusan tersebut, pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa, terdapat luka-luka berat. Oleh karena itu, atas pertimbangan Hakim, terdakwa dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara. Jika dilihat dari hukum pidana Islam, pelaku masuk ke dalam *jarimah hirabah* yang dikenakan hukuman *had*, karena pelaku selain mengambil barang korban juga melakukan kekerasan yang terdapat luka-luka berat.

5. Pada disertasi tahun 2018 karya Widhi Prasetyo Utomo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perampokan yang Disertai dengan Penganiayaan Berdasarkan Pasal 365 KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 97/Pid.B/2017/PN.Skt)*".<sup>39</sup> Artikel ini penelitiannya berfokus pada faktor-faktor apa saja yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan), dan bentuk pertanggungjawaban apa yang diberikan Hakim kepada pelaku perampokan tersebut, serta bagaimana Hakim mempertimbangkan dalam memutuskan perkara pada perbuatan yang

---

<sup>39</sup> Widhi Prasetyo Utomo, Disertasi: Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Perampokan yang Disertai dengan Penganiayaan Berdasarkan Pasal 365 KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 97/Pid.B/2017/PN.Skt), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

dilakukan oleh pelaku. Sedangkan pada penelitian saya berfokus kepada bagaimana dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim dalam menetapkan perkara, lalu unsur dan sanksi tindak pidana dalam putusan jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam. Yang membedakan penelitian saya dengan artikel tersebut yaitu dari segi sudut pandang menelitinya. Pada penelitian saya dilihat bagaimana hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Namun, pada artikel tersebut hanya dilihat dari segi hukum positifnya saja.

6. Pada artikel tahun 2024 yang ditulis oleh Valentina Nania Sitanggang, Ruth Astrid Sibarani, dan Marolop Butarbutar dari Universitas Prima Indonesia, dengan artikel yang berjudul “*Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan MA No. 448K/Pid/2016)*”.<sup>40</sup> Pada artikel ini, yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitiannya yaitu lebih kepada duduk perkaranya, yaitu bagaimana duduk perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan tersebut, bagaimana ketentuan pidana materiil yang berkaitan dengan duduk perkaranya, dan bagaimana penerapan hukumnya oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam penelitian ini sama sekali tidak membahas bagaimana sanksi dari segi hukum Pidananya. Sedangkan pada penelitian saya sangat ditegaskan terkait hukum pidana Islamnya, kemudian penelitian saya berfokus kepada bagaimana dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim dalam menetapkan perkara, lalu unsur dan sanksi tindak pidana dalam putusan jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.
7. Skripsi tahun 2023 karya Ismail Harwi dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian disertai dengan*

---

<sup>40</sup> Valentina Nania Sitanggang, dkk, “Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan MA No. 448K/Pid/2016)”. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. Vol. 10 No. 2, 2024.

*Ancaman Kekerasan menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 98/Pid.B/2022/PN.Bna)*".<sup>41</sup> Pada penelitiannya lebih memfokuskan kepada bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan tersebut dan bagaimana bentuk delik pencurian dengan kekerasan pada penelitiannya. Sedangkan penelitian saya memfokuskan kepada bagaimana dasar pertimbangan keringanan hukuman yang diberikan Hakim dalam menetapkan perkara, lalu unsur dan sanksi tindak pidana dalam putusan jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini berfungsi sebagai panduan yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya sekaligus menjadi pedoman untuk menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Dalam prosesnya, penelitian ini, memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Kesamaannya terletak pada objek kajian penelitian yang sama, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan, serta kesamaan dalam pembahasan hukum positif. Namun, ada perbedaan yang cukup signifikan, yaitu pada variabel penelitian, tahun pelaksanaan, data yang digunakan, serta fokus kajiannya.

Keunikan atau kebaharuan dari penelitian ini adalah pembahasannya yang lebih spesifik terhadap kasus pencurian dengan kekerasan di mana pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membaco secara bertubi-tubi. Penelitian ini memberikan pespektif baru dengan menganalisis kasus tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mendalami topik ini lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan informasi terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan berdasarkan putusan MA No. 180/Pid.B/2020/PN PWK. Peneliti berusaha memahami bagaimana Hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam menjatuhkan hukuman pada kasus tersebut.

---

<sup>41</sup> Ismail Harwi, Skripsi: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian disertai dengan Ancaman Kekerasan menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 98/Pid.B/2022/PN.Bna), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023).

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas akademik. Peneliti memastikan bahwa tidak ada tindakan plagiarisme dalam bentuk apapun selama proses penelitian. Semua sumber yang digunakan dicantumkan dengan benar sesuai dengan kaidah akademik, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya mengacu pada karya sebelumnya tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam bidang kajian hukum pidana Islam terkait kasus pencurian dengan kekerasan.

